

SKRIPSI

**MEDIASI PIDANA DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DIKAJI DARI
PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi DI POLRES MAGELANG KOTA)**

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh

Andrian Ricky Gunawan

NPM: 20.0201.0009

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2024**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian yang tidak terduga dan tidak disengaja yang mengakibatkan kendaraan dengan atau pengguna jalan lain, termasuk dirinya sendiri yang mengakibatkan terjadinya korban atau kerugian harta benda. Di Indonesia kecelakaan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.

Dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas tersebut ternyata terdapat beberapa kasus yang diselesaikan melalui jalur mediasi tanpa melalui jalur pengadilan. Dilihat dari kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, mediasi pidana bisa menjadi alternatif penyelesaian yang lebih baik daripada hanya mengandalkan hukuman pidana terhadap pelaku kecelakaan melalui jalur di luar pengadilan. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, kecelakaan dibagi menjadi 3(tiga) golongan yaitu Kecelakaan Lalu Lintas Ringan, Kecelakaan Lalu Lintas Sedang, dan Kecelakaan Lalu Lintas Berat. Di Indonesia saat ini kasus kecelakaan lalu lintas sangat memprihatinkan baik secara kualitas maupun kuantitas. Dalam beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi seringkali tidak hanya mengakibatkan korban mengalami luka-luka ringan maupun berat, tetapi tidak sedikit terdapat korban yang mengalami kematian (Amalia, 2021).

Dalam kasus penyelesaian diluar pengadilan melalui mediasi pidana, adapun jalur yang digunakan dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian menggunakan pendekatan *Restorative Justice* yang diatur dalam Perkap No. 6 Tahun 2019 atau Perpol No 8 Tahun 2021. Dengan demikian Pihak Kepolisian berwenang dalam melakukan tindakan termasuk penyelesaian perkara pidana di luar persidangan melalui mediasi pidana. Perkembangan *Restorative Justice* bertujuan untuk menggantikan sistem pidana retributif dimana hanya terfokus kepada hukuman terhadap pelaku kejahatan tanpa memperlihatkan kebutuhan korban dan masyarakat sekitar (Purnomo, 2023).

Menurut data dari Polres Magelang Kota mulai dari Bulan Januari hingga Juni pada tahun 2023 tercatat adanya kecelakaan lalu lintas di Kota Magelang dengan kasus Sebanyak :

No	Luka Ringan	Luka Berat	Meningal Dunia
1	230	1	14

Sumber data ini diolah dari hasil wawancara dengan Petugas Unit Laka Lantas Polres Magelang Kota.

Yang menjadi faktor penyebab dari kejadian kecelakaan lalu lintas yaitu dari faktor manusia, jalan, cuaca, kendaraan dan lainnya. Dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal ada yang menggunakan jalur mediasi secara *Restorative Justice*. Dalam perkara pidana syarat-syarat *Restorative Justice* diatur dalam Pasal Perkap No 6 Tahun 2019 / Perpol No 8 Tahun 2021. Namun di Polres

Magelang Kota ternyata masih ada kasus laka lantas yang diselesaikan melalui proses mediasi, akan tetapi kurang sesuai dengan syarat-syarat *Restorative Justice* dimana korbannya meninggal dunia. Berdasarkan pengecualian penerapan *Restorative Justice* terdapat beberapa syarat menurut Peraturan Kepolisian No 8 Tahun 2021 yaitu Tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Secara kenyataannya pada kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian bisa diselesaikan secara *Restorative Justice*. Namun, menurut penilaiannya kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian tergolong dalam kategori tindak pidana yang serius, maka sangat diperlukan penanganan lebih formal yang berdasarkan hukum pidana.

Menurut data dari Unit Laka Polres Magelang Kota, terdapat kasus kecelakaan lalu lintas dimana korban meninggal dunia yang diselesaikan melalui mediasi *Restorative Justice* setelah adanya Perpol No 8 Tahun 2021 yaitu pada tahun 2021 sebanyak 22 kasus, pada tahun 2022 terdapat 1 kasus dan pada tahun 2023 terdapat 14 kasus.

Tabel 1. Sumber data ini diolah dari hasil wawancara dengan Petugas Unit Laka Lantas Polres Magelang Kota.

No	Tahun		
		Selesai <i>Restorative Justice</i>	Lanjut Pengadilan
1	2021	22	-
2	2022	1	-
3	2023	14	1

Walaupun sudah ada efektifitas namun demikian ada yang lanjut sampai ke persidangan. Dalam penerapan *Restorative Justice* pada kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal di Indonesia masih menjadi perdebatan di mana adanya isu yang menyangkut keadilan bagi korban dan keluarga korban. Kesulitan dalam menentukan kompensasi yang adil dan perbedaan pandangan antara perwakilan pelaku dan korban yang menjadi masalah utama dalam penerapan *Restorative Justice*. Sungguhpun demikian mediasi pidana dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal sudah dipraktekkan oleh pihak kepolisian. Akan tetapi penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas saat ini sering menimbulkan rasa tidak puas bagi korban.

Korban merasa tidak diperhatikan kepentingannya, sedangkan sanksi pidana yang terbatas menyebabkan pelaku tindak pidana, khususnya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian merasa diperlakukan tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian tidak sesuai dengan syarat formil dan materil dalam *Restorative Justice*. Syarat formil dalam *Restorative Justice* meliputi perdamaian dari kedua belah pihak, untuk tindak pidana narkoba, pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku kecuali untuk tindak pidana narkoba. Sedangkan materil dalam *Restorative Justice* yaitu tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak pada konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan separatisme, dan buka pelaku pengulangan tindak pidana

berdasarkan putusan pengadilan. Maka, dalam kasus kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan hilangnya nyawa yang di mana berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 termasuk dalam pengecualian penerapan *Restorative Justice* (Sugiarto, 2021).

Dalam kasus kecelakaan yang menyebabkan kematian di Polres Magelang Kota dasar hukum yang dipakai ialah Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang dimana pada kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian menurut Unit Laka Lantas Polres Magelang Kota termasuk dalam kelalaian pengendara dan tidak ada unsur kesengajaan, namun masih bisa di *Restorative Justice* asal kedua belah pihak sama-sama sepakat melakukan perdamaian, syarat formil dan materil dipenuhi seperti memberi uang ganti rugi dan uang kedukaan.

Penerapan *Restorative Justice* dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian oleh kepolisian di Polres Magelang Kota adalah menjadi alasan penting dilakukan penelitian dengan judul: **“MEDIASI PIDANA DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DIKAJI DARI PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI POLRES MAGELANG KOTA“**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar hukum dari diterapkannya *Restorative Justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, sedangkan syarat formil dalam *Restorative Justice* tidak terpenuhi ?
2. Apakah kesepakatan yang dicapai dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian menggunakan penerapan *Restorative Justice* tersebut berkekuatan hukum tetap ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, pada kegiatan penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan arahan untuk bergerak maju sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dasar hukum yang dijadikan pedoman oleh Polres Magelang Kota di dalam menerapkan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana mediasi pidana dengan menerapkan *Restorative Justice* yang dilakukan oleh Polres Magelang Kota dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian yang sejenis selanjutnya, sehingga dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa yang berminat untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan penelitian yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Hasil penelitian bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akademis bagi pelajar dan dosen khususnya dalam hal *Restorative Justice* yang berkaitan dengan kekuatan hukum terhadap mediasi pidana pada kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian serta mengetahui dasar hukum dari diterapkan *Restorative Justice* dalam kasus laka lintas yang menyebabkan kematian yang sesuai dengan syarat formil dalam *Restorative Justice*.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian dapat dijadikan bahan acuan bagi aparat penegak hukum guna melaksanakan tugasnya dalam memecahkan permasalahan hukum yang berhubungan dengan kekuatan hukum terhadap mediasi pidana pada kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian serta mengetahui dasar hukum dari diterapkan *Restorative Justice* dalam kasus laka lintas yang menyebabkan kematian yang sesuai dengan syarat formil dalam *Restorative Justice*.

- b. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan mengenai kekuatan hukum terhadap mediasi pidana pada kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian serta mengetahui dasar hukum dari diterapkan *Restorative Justice* dalam kasus laka lantasi yang menyebabkan kematian yang sesuai dengan syarat formil dalam *Restorative Justice*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peneliti Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Dwi Kurniawan et al., (2023). Yang Berjudul Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Dengan Pendekatan *Restorative Justice*. Bahwa Upaya penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan pendekatan *Restorative Justice* adalah melalui musyawarah dan kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat. Dalam hal ini, para pihak yang terlibat telah melakukan musyawarah secara kekeluargaan dan telah mencapai kesepakatan damai yang diketahui oleh perangkat desa setempat.

Selain itu, semua pihak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut telah menerima peristiwa tersebut sebagai musibah, dan kejadian tersebut tidak menimbulkan konflik sosial. Dengan memenuhi persyaratan baik secara material maupun formal berdasarkan *Restorative Justice*, perkara lalu lintas tersebut dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Sebagai tindakan penyelesaian, penyidikan terhadap perkara kecelakaan lalu lintas tersebut dapat dihentikan dengan diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) berdasarkan keadilan restorative. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan *Restorative Justice* telah diterapkan dalam penyelesaian kasus Kecelakaan yang mrnyebabkan korban meninggal. Kendala dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan

pendekatan *Restorative Justice* meliputi kendala terkait faktor hukum, kendala terkait faktor penegakan hukum, dan kendala terkait masyarakat dan budaya. Salah satu kendala dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan *Restorative Justice* adalah adanya benturan dengan sistem pemidanaan yang berlaku.

Dalam sistem pemidanaan, ganti kerugian pada dasarnya tidak akan menghentikan proses kasus kecelakaan, sehingga hal ini menjadi kendala dalam penerapan *Restorative Justice*. Selain itu, kendala lainnya adalah adanya benturan pada nilai kepastian hukum. Faktor ini berkaitan dengan sulitnya menentukan jumlah ganti rugi yang adil dan memadai bagi korban, sehingga sulit mencapai kesepakatan antara pelaku dan korban. Selain dari pendapat Muhammad Sidiq Dwi Kurniawan, Suryawan Raharjo, Eko Nurharyanto ada juga pendapat dari Walintukan et al., (2021) yang berjudul Penerapan *Restorative Justice* Dalam Proses Penyelesaian Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian.

Konsep *Restorative Justice* belum diatur secara jelas dalam sistem peradilan pidana Indonesia sehingga menempatkan penegak hukum dalam posisi yang sulit mengingat proses penyelesaian perkara pidana ini sangat formalistik legalistik. Namun demikian dapat diketahui bahwasanya dalam sistem hukum di Indonesia tidak mengakui adanya mediasi dalam sistem peradilan pidana. Namun realitanya banyak perkara yang diselesaikan melalui restorative, penyelesaian perkara dengan pidana dengan restorative berdasarkan perdamaian antara keluarga dan korban dengan melibatkan

penegak hukum dan komunitas membicarakan masalah hukum dengan mengedepankan win-win solution sehingga penjara yang ada di Indonesia tidak penuh seperti sekarang. Penerapan *Restorative Justice* dalam perkara putusan nomor 87/pid.sus/2014/PN.Jpa menurut hukum positif telah terpenuhi, yaitu penyelesaian menggunakan bentuk *model restorative board / youth panels*.

Dalam bentuk model ini melibatkan hakim, jaksa serta pengacara dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Walaupun pengadilan bukan termasuk lembaga untuk *Restorative Justice* maka dari itu perlu untuk dikodifikasi. Selanjutnya unsur pemberian ganti rugi/restitusi serta keringan hukuman menjadi pendukung dalam penerapan *Restorative Justice*. Dengan menggunakan pemberian maaf tidak dapat menggagalkan hukuman pidana dikarenakan dalam hukum positif tidak ada alasan pemaaf untuk dilakukan peniadaan penghapusan pidana, akan tetapi hanya sebagai peringanan hukuman.

Selanjutnya pendapat menurut Yuniar Ariefianto, (2017) dengan judul Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas. Dalam kurun waktu tahun 2013-2014, Polres Samarinda mengalami sedikit kasus pelanggaran lalu lintas dimana hanya terjadi 2 kasus pada tahun 2014. Untuk mencegah penumpukan kasus kecelakaan lalu lintas pada Polres Samarinda, maka solusi terbaik adalah dengan menerapkan penyelesaian *Restorative Justice*.

Restorative Justice merupakan konsep penyelesaian sengketa yang mempertemukan antara pelaku, korban serta keluarga untuk menyelesaikan perselisihan yang disaksikan oleh polisi setempat. Konsep dari *Restorative Justice* memiliki tujuan untuk menciptakan harmoni dan mengembalikan keseimbangan dalam hubungan sosial, maka lebih fokus kepada fungsi hukum dalam menyelesaikan permasalahan sosial secara lebih baik. Untuk mendinamisasi bekerjanya hukum dari pendekatan yang formal-rasional ke substantif-rasional dalam menerapkan *Restorative Justice* memiliki aktor yang penting yaitu penyidik, penuntut umum, hakim dan penasehat hukum (advokat). Dalam hal ini hukum positif belum mengatur secara eksplisit mengenai penyelesaian kasus-kasus dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*.

Penyidik menganggap pendekatan *Restorative Justice* perlu dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, dikarenakan pendekatan ini memiliki dasar untuk saling menghormati antara korban maupun pelaku untuk mencegah penumpukan atau perselisihan di kemudian hari. Keadilan *Restorative Justice* mengedepankan kekeluargaan antara korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan damai.

Ferimon et al., (2021) dalam tulisannya dengan Judul Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Yang Menyebabkan Luka Berat dan Meninggal Dunia. *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas belum diatur secara jelas dalam undang-undang.dasar hukum pelaksanaan *Restorative Justice* dalam perkara

penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas mengacu pada tindakan diskresi kepolisian yang diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Polri.

Pelaksanaan *Restorative Justice* juga mengacu pada Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Pelaksanaan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas diluar pengadilan melalui pendekatan *Restorative Justice* telah berjalan maksimal, diketahui dari perbandingan jumlah penyelesaian perkara yang dilanjutkan ke pengadilan P21 lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang dihentikan SP3.

Hambatan penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka berat dan kematian di Satlantas Polres Batubara dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu substansi hukum yang belum mendukung dan budaya hukum masyarakat yang saat ini cenderung memiliki paradigma nilai kebendaan dalam menentukan ukuran keadilan.

Kemudian Nugraha et al., (2022) dalam penelitiannya dengan judul Analisis Yuridis Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Keadilan. *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas golongan berat belum memiliki payung hukum, namun tujuannya adalah upaya penyelesaian kasus di luar pengadilan untuk keadilan dan membahagiakan kedua belah pihak serta menjalin tali silaturahmi antara pelaku dan korban.

Besar ganti rugi/santunan dan kemampuan ekonomi pelaku yang kurang mampu dapat menjadi kendala dalam mencapai kesepakatan dan terkadang ganti rugi/santunan dimanfaatkan untuk mencari keuntungan oleh pihak tertentu. Dalam pelaksanaan musyawarah/perundingan untuk perdamaian, hanya pihak-pihak yang terkait langsung perlu diikutsertakan supaya dapat memahami permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Sedangkan Sahti, (2019) dalam penelitiannya dengan judul Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas, bahwa Dengan diterbitkannya Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor : SE/8/VII/2018 tentang penerapan keadilan restoratif membuka prospek penerapan konsep *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

Konsep *Restorative Justice* mengarah pada upaya perbaikan ke arah yang lebih manusiawi dan pidana penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas. Dalam diterapkannya konsep *Restorative Justice* pada kecelakaan lalu lintas terutama yang mengakibatkan luka berat dan meninggal dunia, pelaku berkewajiban mengembalikan, mengganti atau merestorasi segala kerugian yang ditimbulkan dan hal tersebut menjadi dasar pertimbangan hakim untuk meringankan pidana kepadanya. Namun kepolisian tetap melakukan penyidikan sesuai hukum acara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan. Menurut Gustav Radbruch, keadilan memiliki beberapa arti. Salah satu arti keadilan adalah keadilan subjektif, yang merupakan pendirian atau sikap, pandangan, dan keyakinan yang diarahkan kepada teori keadilan. Selain itu, keadilan juga dapat dimaknai sebagai kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan, yang merupakan keadilan objektif (Utoyo et al., 2020).

Dalam konteks hukum, Gustav Radbruch mengemukakan teori tujuan hukum yang terdiri dari 3 (tiga) nilai dasar, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Kepastian hukum adalah asas yang menjamin bahwa hukum harus jelas, dapat dipahami, dan dapat diprediksi. Keadilan adalah asas yang menuntut kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Kemanfaatan bagi masyarakat adalah asas yang menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks pengadilan, keadilan hukum ditentukan oleh kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk menegaskan posisinya dan hakim yang tidak berat sebelah. Hal ini berarti bahwa setiap pihak harus diberikan kesempatan yang adil untuk menyampaikan argumennya dan hakim harus memutuskan berdasarkan fakta dan hukum yang relevan tanpa memihak pada salah satu pihak.

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa keadilan memiliki arti yang kompleks dan melibatkan aspek subjektif dan objektif. Dalam konteks hukum,

keadilan diwujudkan melalui kepastian hukum, keadilan di pengadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Maka dapat disimpulkan pengertian keadilan merupakan memberikan perilaku yang adil dan setimpal kepada setiap individu sesuai dengan hak mereka selain itu juga menciptakan kondisi yang adil bagi semua individu tanpa memihak pada kepentingan tertentu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata kecelakaan adalah kejadian (peristiwa) yang menyebabkan orang celaka. Contoh: Salah satu sebab seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas adalah karena kurangnya kesadaran terhadap peraturan lalu lintas. Arti lainnya dari kecelakaan adalah perihal celaka (Afifah, 2023).

Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang LLAJ No 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (Hariyedi, 2022).

Maka, dapat diambil kesimpulan pengertian kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dan dapat menyebabkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.

Menurut Pasal 310 Angka 4 Undang-Undang LLAJ Nomor 22 tahun 2009 sanksi pidana akibat dari kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia berbunyi (Kurniawan, 2016) :

“ Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 310 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat disimpulkan, apabila kelalaian atau kelalaian pengemudi mengakibatkan orang lain luka-luka atau meninggal dunia, maka sanksi sebagaimana diatur dalam pasal diatas. Meskipun Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diterapkan hingga saat ini, namun tidak dapat dipungkiri bahwa angka kecelakaan masih terus terjadi. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya, setidaknya dapat mencerminkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pengendara sepeda motor, karena masih banyak masyarakat yang berkendara dengan tidak tertib dan menaati rambu lalu lintas (Zulkarnain et al., 2022).

Dan Menurut Pasal 311 angka 5 Undang-Undang LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 yang berkaitan dengan sanksi pidana akibat dari kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia yang berbunyi :

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) (Sinaga et al., 2023).

Menurut Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

“Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Mediasi adalah suatu proses di mana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga baik secara langsung atau tidak langsung dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung. Mediasi memudahkan korban untuk mengekspresikan kebutuhan dan perasaannya, serta memungkinkan pelaku menerima dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Meskipun pengadilan dibentuk oleh negara sebagai lembaga netral untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakat, pengadilan bukanlah satu satunya institusi yang dapat menyelesaikan konflik. Pihak pihak yang berkonflik tidak selalu menggunakan mekanisme penyelesaian di pengadilan (Nataharisma & Suantra, 2008).

Pengaturan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi pidana sebagaimana konteks diatas diatur pada tingkat di bawah undang-undang. Namun dalam batas-batas peraturan di tingkat undang-undang, untuk perkara pidana dasarnya tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian suatu perkara pidana di luar pengadilan tetapi tidak termasuk ruang lingkupnya dari mediasi hukuman (Siswanto et al., 2020).

Pendekatan *Restorative Justice* merupakan pendekatan yang lebih fokus pada kondisi untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku kejahatan dan korbannya sendiri. Prosedural dan pidana mekanisme keadilan

yang fokus pada penghukuman diubah menjadi proses dialog dan mediasi kesepakatan mengenai penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku, khususnya pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut meminta agar diselesaikan diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada juga kalanya keluarga itu sendiri yang terlibat dan pihak yang menderita kehilangan (Noviyani & Subekti, 2023).

Menurut Tony Marshall, keadilan *Restorative Justice* merupakan sebagai suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran bertemu bersama-sama untuk mencari solusi bersama tentang bagaimana menangani konsekuensi dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan (Kurnia et al., 2015).

Sedangkan menurut Marian Liebmann keadilan *Restorative Justice* merupakan sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku, dan masyarakat yang terdampak oleh kejahatan. Tujuan utamanya adalah untuk memulihkan kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan, mencegah penyelenggaraan atau tindakan kejahatan lebih lanjut, dan memperbaiki hubungan antara semua pihak yang terlibat.

Menurut Perpol No 8 Tahun 2021 Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, keluarga korban, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula (Kepolisian Republik Indonesia, 2021).

Restorative Justice bertujuan untuk memberdayakan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana. *Restorative Justice* menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana (Ansori, 2015).

Keadilan Restoratif berfungsi sebagai sarana untuk mengintegrasikan kembali para pelaku kesalahan ke dalam komunitas dimana mereka melakukan kesalahan menimbulkan kerugian. Fungsi integrasi merupakan perwujudan pemahaman bahwa suatu kejahatan tidak hanya menimbulkan suatu kejahatan merugikan, tetapi juga mempengaruhi dan merusak hubungan-hubungan dalam masyarakat dimana kejahatan itu dilakukan. Oleh karena itu, jika pelaku berhasil diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat melalui penggunaan proses restorative, yaitu fungsi integrasi akan mencapai tujuannya dengan menciptakan kemungkinan untuk memperbaiki hubungan yang retak di masyarakat kriminal (Setiadi et al., 2023).

Implementasi konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia belum dilaksanakan secara terintegrasi. Hal ini disebabkan kerana sub sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga pemasyarakatan) di Indonesia belum sepenuhnya memahami konsep keadilan restoratif. Lembaga peradilan di Indonesia juga belum menerapkan atau mengimplementasikan konsep keadilan restoratif secara keseluruhan. Pelaksanaan konsep keadilan restoratif di Indonesia belum

dilaksanakan atau masuk dalam kategori “ bisa restoratif ” atau setidaknya sampai dengan tahap “restoratif sebagian “. Sistem peradilan pidana di Indonesia masih berfokus pada aturan atau hukum yang dilanggar dan konsekuensi dari perbuatannya, tidak berfokus pada upaya untuk memulihkan kerusakan atau kerugian yang dialami. Tahap “restoratif sebagian” terdapat kesempatan terbatas untuk dialog antara beberapa para pemangku kepentingan, perhatian utama adalah dengan membayar untuk bahaya dan kebutuhan tetapi fokus utama adalah aturan atau hukum yang dilanggar dan segala konsekuensi yang muncul dan beberapa upaya dilakukan untuk memulihkan sebagian kerugian yang sangat nyata (Maulana & Agusta, 2021).

Persyaratan umum untuk menerapkan *Restorative Justice* pada saat penyelenggaraan fungsi unit laka lantas berdasarkan peraturan kepolisian no 8 tahun 2021. Dengan Persyaratan Materiil :

1. Tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat.
2. Tidak berdampak konflik sosial.
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa.
4. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme; dan
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan.

Persyaratan Formil :

1. Perdamaian dari kedua belah pihak,kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
2. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku,kecuali untuk tindak pidana narkoba (Bakhtiar, 2008).

Keadilan restoratif mencakup enam prinsip, yaitu (a) mengutamakan dukungan dan penyembuhan korban, (b) meminta pertanggungjawaban pelanggar atas tindakannya, (c) memfasilitasi dialog antara korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan, (d) berusaha untuk menempatkan secara tepat kerugian yang terjadi, (e) memastikan bahwa para pelanggar sadar untuk mencegah kejahatan di masa depan, (f) mengintegrasikan korban dan pelaku dengan bantuan masyarakat. Untuk menghindari proses hukum lebih lanjut, pelaku tindak pidana mengutamakan hak-hak korban dalam mekanisme kompensasi. Tercapainya perdamaian seperti ini akan meringankan beban penegakan hukum karena mereka tidak perlu lagi menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam menyelesaikan kasus, dan juga akan segera menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat (Renggong et al., 2023)

Pelaku membutuhkan *Restorative Justice* karena pendekatan keadilan restoratif memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki dan mengatasi konsekuensi dari tindakan mereka. *Restorative Justice* melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana. Dalam *Restorative Justice*, pelaku diberi kesempatan untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan memulihkan kerugian yang dialami korban. Pendekatan ini memberikan ruang bagi pelaku untuk belajar dari kesalahan mereka, mengakui dampak negatif yang ditimbulkan, dan berusaha memperbaiki hubungan yang rusak dengan korban dan masyarakat secara keseluruhan (Seragih, 2019).

Restorative Justice memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri dan mengubah perilaku mereka. Melalui Dialog dan mediasi, pelaku dapat memahami dampak dari tindakannya dan menunjukkan penyesalan yang nyata. Hal ini dapat membantu pelaku dalam proses pertobatan dan pemulihan. *Restorative Justice* memungkinkan pelaku untuk memperbaiki hubungan yang rusak dengan korban dan masyarakat. Pelaku dapat berbicara langsung dengan korban, meminta maaf dan mencari cara untuk mengganti kerugian yang telah ditimbulkan. Proses ini dapat membantu membangun kembali kepercayaan dan memperbaiki hubungan yang terganggu. *Restorative Justice* memberikan kesempatan kepada pelaku untuk belajar dari kesalahan mereka dan mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan.

Melalui refleksi dan dialog dengan korban, pelaku dapat memahami konsekuensi dari tindakannya dan menerima tanggung jawab atas perbuatannya. *Restorative Justice* dapat membantu mengurangi stigmatisasi yang melekat pada pelaku tindak pidana. Melalui proses *Restorative Justice*, pelaku diberi kesempatan untuk menunjukkan perubahan positif dalam perilaku dan memperbaiki reputasi mereka di mata masyarakat. *Restorative Justice* dapat menjadi alternatif bagi pelaku yang ingin menghindari sanksi yang berat, seperti hukuman penjara. Dalam beberapa kasus, *Restorative Justice* dapat menyediakan penyelesaian yang lebih ringan, seperti kerja sosial atau pengawasan, yang memberikan pelaku kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa harus kehilangan kebebasan mereka.

Restorative Justice bukanlah pendekatan yang cocok untuk semua jenis kejahatan dan semua pelaku. Keputusan untuk menerapkan *Restorative Justice* harus mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat, termasuk korban, dan harus dilakukan dengan hati-hati (Pranoto, 2018).

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini masuk penelitian hukum normatif-empiris. Penggunaan jenis penelitian normatif-empiris dikarenakan, bermaksud mengkaji terpenuhi atau tidaknya persyaratan materiil dan formil dalam pelaksanaan mediasi pidana perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal serta, dampak isi kesepakatan damai itu terhadap kekuatan hukumnya. Selain itu juga bermaksud mengidentifikasi apa saja alasan keluarga korban bersedia menyelesaikan kasusnya melalui mediasi pidana.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Kasus dan Pendekatan Perundang-Undangan. Pendekatan kasus yang dilakukan penulis yaitu dengan mengkaji kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dikaji dari penerapan *Restorative Justice*. Pendekatan Perundang-Undangan dimana penulis akan mengkaji tentang dasar hukum yang berkaitan dengan *Restorative Justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian.

C. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal yang melalui *Restorative Justice*.

D. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian, maka sumber data pada penelitian ini berasal dari studi lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan menghasilkan atau memerlukan data primer dan penelitian/studi pustaka memerlukan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer ini berupa tindakan–tindakan kepolisian dalam menyelesaikan kasus Mediasi Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dikaji Dari Penerapan *Restorative Justice*. Data Primer yang didapatkan oleh penulis dari wawancara dengan pihak kepolisian Unit Laka Lantas Polres Magelang Kota yang berasal dari wawancara.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data primer yang telah melalui proses pengolahan data lebih lanjut dan disajikan oleh pihak yang mengumpulkan data primer atau pihak lain. Pada penelitian ini data sekunder yang diperlakukan berasal dari :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 2) BAP dan hasil wawancara dengan petugas Unit Laka Lintas Polres Magelang Kota, Pada tanggal 24 Januari 2023, telah terjadi kecelakaan di Canguk Jalan Magelang-Salatiga yang dialami oleh kedua kendaraan bermotor di mana menyebabkan salah satu pengguna motor meninggal dunia. Akibat dari terjadinya kecelakaan tersebut dikarenakan pelaku melanggar dengan melewati batas marka hingga menabrak korban yang berada di lajur yang benar. Sehingga korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara dan pelaku dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kemudian pihak Unit Laka Lintas memanggil wali dari korban dan wali pelaku guna untuk dimintai keterangan. Setelah kedua wali dikumpulkan pihak Unit Laka Lintas melakukan tahap awal yaitu mediasi, di mana mediatornya merupakan tugas dari Unit Laka Lintas. Setelah dilakukan mediasi antar kedua belah pihak maka tercapai hasil untuk berdamai dikarenakan korban sudah ikhlas dan pelaku diminta untuk memenuhi syarat materil dan immateril sesuai dengan yang dikehendaki oleh korban. Pihak pelaku sepakat dengan persyaratan yang diminta oleh korban. Maka keduanya sepakat untuk berdamai. Setelah dilakukan mediasi pihak Unit Laka

Lantas memutuskan untuk tidak melanjutkan kasus ke pengadilan dengan menggunakan keadilan restoratif justice.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku ilmu hukum, jurnal dan artikel dengan topik Mediasi Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dikaji Dari Penerapan *Restorative Justice*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

E. Teknik Pengambilan Data

Pada penelitian ini Penulis akan melaksanakan pengambilan data sebagai penunjang penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang Penulis laksanakan adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara tidak terstruktur untuk memperoleh data atau informasi. Dari hasil wawancara akan diperoleh data kuantitatif. Data ini diperoleh dengan 2 (dua) Narasumber anggota Kepolisian Republik Indonesia yang berada di Unit Laka Lantas Polres Magelang Kota yaitu Briptu Rio dan Bripta Damar. Teknik wawancara yang Penulis gunakan adalah teknik wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur dimana Penulis akan melakukan wawancara

dengan hanya menentukan topik dan inti pertanyaan dan selanjutnya Penulis akan mengikuti alur wawancara dengan wawancara tersebut. Penulis menggunakan teknik ini agar dapat mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang data yang Penulis butuhkan.

2. Data Sekunder

Untuk mendapatkan data sekunder, dilakukan penelitian melalui studi pustaka yang melibatkan buku-buku, jurnal-jurnal, kamus-kamus, artikel-artikel, peraturan perundang-undangan, serta data-data yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

F. Analisis Data

Metode analisis yang akan penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif. Penggunaan metode deskriptif berarti melakukan pengolahan terhadap data primer dan data sekunder, kemudian menjelaskan data hasil penelitian yang Penulis lakukan dengan merujuk pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia, sembari memperhatikan permasalahan yang akan dijelaskan secara deskriptif. Data mengolah data , pendekatan kualitatif akan memberikan prioritas pada data yang memiliki nilai kualitas yang lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini tidak tergantung pada jumlah data hasil penelitian yang Penulis gunakan, tetapi lebih fokus pada kualitas dan validitas data yang Penulis peroleh. Dalam pelaksanaannya, data kualitatif akan disajikan secara deduktif yang berarti Penulis akan menyajikan fenomena–fenomena yang umum dan kemudian merujuk pada satu hal yang spesifik atau khusus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Restorative Justice adalah proses penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pihak-pihak dan memperbaiki kerugian korban. Hal ini dapat digunakan oleh hakim untuk mempertimbangkan sanksi pidana. Dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, proses mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat terkait dapat dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kerugian dengan mempertimbangkan kebutuhan korban, tanggung jawab pelaku, dan partisipasi masyarakat. Penerapan *Restorative Justice* sering menjadi keputusan penegakan hukum sendiri dan tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Oleh karena itu, kebijakan dan pedoman dari penegak hukum menjadi penting. Kesepakatan antara pelaku dan korban dianggap sebagai proses penyelesaian perkara. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, kecelakaan tersebut dianggap tidak disengaja tetapi disebabkan kelalaian. Dasar hukumnya mengacu kepada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Penerapan *Restorative Justice* bergantung pada dipenuhinya syarat material dan formal.

Penerapan *Restorative Justice* merupakan pendekatan yang menekankan terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dan korban. Pendekatan ini mengubah mekanisme tata cara dan

peradilan pidana yang berfokus kepada pemidanaan menjadi mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih baik dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Teori kemanfaatan yang dirumuskan oleh Gustav Radbruch dan pasal 310 UU LLAJ dapat menjadi landasan penting dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di wilayah Polres Magelang Kota. Selain itu, pendekatan *Restorative Justice* telah dipraktekkan dan dikembangkan dalam penanganan atau penyelesaian perkara pidana oleh kepolisian, dengan memperhatikan kewenangan dan diskresi yang dimiliki oleh kepolisian dalam menentukan penilaian terhadap suatu tindak pidana. Kesepakatan yang dicapai dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas menggunakan penerapan *Restorative Justice* biasanya ditentukan oleh lembaga peradilan yang berwenang, dengan memperhatikan persetujuan semua pihak yang terlibat, mematuhi prosedur hukum yang berlaku, dengan mendapatkan pertimbangan dari pihak berwenang.

B. Saran

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian untuk undang-undang *Restorative Justice* perlu direvisi sebab pada realitanya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang tidak sesuai dengan isi undang-undangnya namun masih bisa diselesaikan dengan jalur pendekatan *Restorative Justice*. Selain itu dalam menyelesaikan pendekatan *Restorative Justice* pada kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian

menurut saya tidak sesuai dikarenakan nyawa tidak bisa diganti dengan apapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. K. S. (2021). Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 135. <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.37389>
- Afifah. (2023). *Penerapan Unsur Kelalaian Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang Pada Putusan No.257/Pid.Sus/2013/PN.Btl* (Issue 257).
- Akbar, Z. (2023). Penerapan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas. *Julia*, 10(2018), 44–51.
- Amalia, L. (2021). Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Analisis Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/Pn.Jkt.Tim [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. In *Solusi* (Vol. 17, Issue 1). [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/55171/1/LIVIA AMALIA - FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/55171/1/LIVIA%20AMALIA%20-%20FSH.pdf)
- Ansori. (2015). penerapan *Restorative Justice* dalam Penanganan Perkara pada Pengadilan tingkat Pertama. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(April), 49–58.
- As'adi, E. (2014). Problematika Penerapan Asas Recklessness Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Lalu Lintas Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 490–503. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.313>
- Bakhtiar. (2008). *Restorative Justice, Diversi dan Dibat*.
- Dwi Kurniawan, M. S., Raharjo, S., & Nurharyanto, E. (2023). Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Dengan Pendekatan *Restorative Justice*. *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 7(1), 110–124. <https://doi.org/10.37159/jmih.v7i1.3031>
- Ferimon, Mulyadi, M., & Affan, I. (2021). Penerapan Keadilan Restorative Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban

- Luka Berat dan Meninggal Dunia (Penelitian di Satlantas Polres Batu Bara).
Jurnal Ilmiah Metadata, 3(1), 1–19.
<https://doi.org/https://doi.org/10.10101/metadata.v3i1>
- Hairuddin, A. (2016). Legalitas Penyidik Polri Pada Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas. *Lex et Societas*, 4(6), 44–50.
- Hariyedi, R. T. (2022). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Lintas Sumatera Cengkeh Km 35 Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman*.
- Hartanto, Suryono, K. E., & Ratnawati, E. T. R. (2023). *Restorative Justice Dalam Peradapan Hukum Modern (Refleksi Nilai-Nilai Agama Hindu)*. *Jurnal Hukum Agama Hindu*, 13(1), 1–23.
- Imansyah, A. J. P. (2023). *Restorative Justice Tepung Setawar Terhadap Diversi Tindak Pidana Anak Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Rejang Lebong*.
- Indriani, W., Thalib, H., & Agis, A. (2021). Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Di Kota Makassar Widya. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(2), 236–250. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/266/284>
- Jainah, Z. O., & Suhery. (2022). Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 (Studi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Metro). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling Universitas Pahlawan*, 4(4), 1048–1057. <https://core.ac.uk/download/pdf/322599509.pdf>
- Kepolisian Republik Indonesia. (2021). *Perpol-No-8-Th-2021-Penanganan-Tindak-Pidana-Berdasarkan-Keadilan-Restoratif*.
- Kurnia, P., Luthviati, R. D., & Prahanela, R. (2015). Penegakan Hukum Melalui *Restorative Justice* Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan

Korban. *Majalah Ilmiah Gema*, 27(49), 1497–1508.

<http://portalgaruda.fti.unissula.ac.id/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=296458>

Kurniawan, G. (2016). *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pelanggaran Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

Lubis, R. A. R. (2019). *Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Medan Kota)*.

Maulana, I., & Agusta, M. (2021). Konsep dan Implementasi *Restorative Justice* di Indonesia. *Datin Law Jurnal*, 2(2), 46–70. <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/734>

Mujahida, A. (2022). *Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Polresta Surakarta Perspektif Hukum Pidana Islam*. <https://doi.org/10.4324/9781315264868>

Narayani, K. A., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2023). Implementasi *Restorative Justice* Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 79–89.

Nataharisma, K., & Suantra, I. N. (2008). *Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia*. 282.

Noviyani, E., & Subekti. (2023). *Restorative Justice* in Settlement of Traffic Accidents with Minor Injured Victims. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(2), 394–401. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v10i2.4452>

Nugraha, A., Semendawai, A. H., & Intihani, S. N. (2022). Analisis Yuridis Penerapan Restoratif Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Menurut Uu Nomor 22

- Tahun 2009 Dalam Perspektif Keadilan. *Veritas*, 8(2), 21–39.
- Nuraini, F., Cahya, A. E., & Adhyaksa, S. (2014). Penerapan Mediasi Penal Oleh Lembaga Kepolisian Dalam (Studi Di Kepolisian Resort Kota Surakarta). *Recidive*, 3(1), 106–114.
- Pratama, S. P. H., & Ardhya, S. N. (2023). Jurnal komunikasi hukum. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 9(2), 1105–1118.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/issue/view/863>
- Purnomo, D. H. (2023). *Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resort Bulukumba* [Universitas Bosowa].
<https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/5880/2023-SKRIPSI-DWIRANDHI-HERU-PURNOMO-4517060119.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Putri, J. R. (2021). Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Melalui Pendekatan. *Soumatara Law Review*, 4(1), 6.
- Raharjo, T. (2010). Mediasi Pidana Dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(3), 492–519.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art8>
- Renggong, R., Nur, M., Madiong, B., Rachma, D., Fahri, A., & Alfitra, H. (2023). *Restorative Justice Application on Traffic Accident Cases At the Makassar City Police Resort, Indonesia*. *Russian Law Journal*, 11(3), 607–618.
<https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1238>
- Rukman, A. A. (2022). Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 199–208.
<https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>
- Sahti, A. (2019). Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 2(2), 615–642.

<https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i2.5176>

Sauqi, M. I., & Dj, A. H. (2022). Konsepsi *Restorative Justice* Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Polres Majene. *Restorative Justice*, 1–477. <https://doi.org/10.4324/9781315264868>

Setiadi, A. K., Hasibuan, F. Y., & Maryano. (2023). Ideal Traffic Accident Crime Case Resolution based on *Restorative Justice*. *International Journal of Social Service and Research*, 3(1), 1207–1214. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i5.383>

Sihotang, H. N. J. (2023). Penerapan *Restorative Justice* pada kecelakaan lalu lintas. 3(2), 17–28.

Sinaga, A. C. D., Panjaitan, H., & Lengkong, L. Y. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengendara Yang Mengakibatkan Kematian Pada Kecelakaan Lalu Lintas. *Hineste Vivere Journal*, 33(1), 44–49. <https://doi.org/10.55809/hv.v33i1.168>

Siswanto, Akub, A. M. S., & Heryani, W. (2020). Penal Mediation in Preventing Social Conflict. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, 03(04), 84–92. <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2020.v03i04.002>

Sugiarto, T. (2021). Penerapan Disposti Resolution Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal IUS*, IX(2), 1–23.

Supriyanta. (2009). KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Wacana Hukum*, VIII(1), 13. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.33061/1.jwh.2009.8.1.318>

Syafridatati, Prahara, D. S., & Annisa, F. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*.

Triatmoko, R. G., Sinaulan, R. L., & Yuhelson. (2023). Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Prinsip *Restorative Justice* Di Wilayah Kota Sorong. *Journal Syntax Idea*, 5(7), 1–23.

- Trisianto. (2019). *Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat Dengan Pendekatan Restorative Justice Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi*.
- Utoyo, M., Afriani, K., Rusmini, & Husnaini. (2020). Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 75–85. <https://doi.org/10.46839/Iljih.v0i0.298>
- Wahyu, I. K. S. P., Yuliantini, N. P. R., & Setianto, M. J. (2022). Implementasi *Restorative Justice* Berdasarkan Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Polres Karangasem. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 110–122.
- Walintukan, J. E. Y., Aling, D. F., & Lembong, R. R. (2021). Penerapan *Restorative Justice* Dalam Proses Penyelesaian Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian. *Lex Crimen Vol.x/No.11, X(11)*, 66–75.
- Yudha, I. M., Kadek, P., & Mahadewi, J. (2023). Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Denpasar. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1553–1561. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5363/3190>
- Yuniar Ariefianto. (2017). Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 0341, 5–24.
- Zulkarnain, Rahman, & Muhammad Ikhlas. (2022). Criminal Law Policy in the Settlement of Traffic Accidents of Death Victims in Muaro Jambi Regency. *International Journal of Social Science*, 2(2), 1497–1506. <https://doi.org/10.53625/ijss.v2i2.3082>

Pranoto, A. (2018). Penerapan Asas *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana : Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2), 230-246.

Seragih, H. (2019). *Restorative Justice : Pengantar dan Implementasi di Indonesia*. Pustaka Pelajar.